



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxx, NIK xxx, Tempat dan Tanggal xx, xx, Umur xx (Tahun),
Agama xx, Pekerjaan xx, Pendidikan xx (xxx),
tempat kediaman Jl xx GG xx, Keluarahan xx,
Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal xx, xx, Umur xx (Tahun), Agama xx,
Pekerjaan xx, Pendidikan xx (xxx), tempat
kediaman Jl xx GG xx, Keluarahan xx,
Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 14 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/57/V/2016 pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki keharmonisan dalam rumah tangga dan tinggal di Jl Udara GG Terang, Kelurahan Gundaling II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dan memiliki anak yang bernama;

a. Alm. Muhammad Syahrial Tarigan Bin Doulatta Tarigan, Tempat dan tanggal lahir, Berastagi 20 April 2007, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Anak Pertama penggugat dan suami pertama dari Penggugat dan sudah meninggal.

b. Gerry Juanta Tarigan bin Doulatta Tarigan, NIK 1206021704070001, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabanjahe 20 Juli 2008, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Anak kedua dari Penggugat dan suami pertama penggugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

5. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2018 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena :

a. Keluarga dan orang tua Tergugat tidak menerima Penggugat dan anak dari Penggugat;

b. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan April Tahun 2021, Pada saat Penggugat menghadiri pesta dari keluarga Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj



kampung tergugat yang berada di Desa Kurbakti, namun Penggugat meminta Tergugat untuk menunggu sebentar dikarenakan acara pesta tersebut sudah mau selesai, namun Tergugat tidak terima dan akhirnya terjadi pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat. Pada saat pertengkaran tersebut Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat karena Tergugat mengeluarkan kata kata yang meremehkan Penggugat sejak saat itu Penggugat semakin merasa tidak di hargai oleh Tergugat dan keluarga Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kediaman bersama selama satu hari. Karena Tergugat tidak kembali akhirnya pun Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

7. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama 3 Tahun sejak 2021;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah membujuk Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga namun Tergugat menolaknya;
9. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
11. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kantor Kelurahan Gundaling II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Nomor:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/GD.II/2024, tertanggal 18 Maret 2024, maka penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma Cuma (prodeo);

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mencabut perkaranya dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1206024810830001, atas nama Ummi Aisyah Ginting, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 Maret 2023. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/57/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxx**, Umur xx (Tahun), Agama xx, Pekerjaan xx, Pendidikan xx (xxx), tempat kediaman Jl xx GG xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Gundaling;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali telah dilaksanakan, namun tidak berhasil rukun;

Saksi 2, **xxx**, Umur xx (Tahun), Agama xx, Pekerjaan xx, Pendidikan xx (xxx), tempat kediaman Jl xx GG xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Gundaling;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali telah dilaksanakan, namun tidak berhasil rukun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara harus diperiksa secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثبا ته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa telah gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang terdapat dalam kitab *Ahkamul Quran* karangan Al Jashash halaman 600, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1685 KUHPerdara *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabanjahe, sehingga Pengadilan Agama Kabanjahe secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat yang berupa fotokopi

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti P.2 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), maka Hakim berpendapat bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tetapi tidak mengetahui sebabnya dan pengetahuan saksi atas soal perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan atas pengaduan dari Penggugat, tetapi kedua saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama sejak tiga tahun yang lalu setelah keduanya bertengkar hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, pada pokoknya saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali hanya cerita dari Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), artinya keterangan *testimonium de auditu* tidak dilarang dan keterangan darinya sebagai alat bukti secara eksepsional telah dibenarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239/K.Sip/1973;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui rumah tangga akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak empat tahun yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan di mana keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *Juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, yang dimaksud dengan “perselisihan dan petengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) harus memenuhi prinsip “jika terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tidak terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, tetapi fakta hukum di atas membuktikan akibat dari

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat keduanya telah pisah sejak tiga tahun yang lalu, karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah saling tidak memperdulikan dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmoni. Di samping, keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189;

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى طلاقه

بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadlaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok gugatan Penggugat, oleh

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), terkait dengan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe maka Penggugat dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 jis Pasal 7 SEMA Nomor 10 tahun 2010 Lampiran B Bab IV dan pasal 1 ayat 4 dan pasal 8 PERMA nomor 1 tahun 2014, oleh karena itu biaya perkara prodeo yang telah dikabulkan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe tahun 2024.

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hary Candra, S.H.I.

Panitera,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)